



## Biro Organisasi

JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111 (0380) 3832697

[pemprovntt.go.id](http://pemprovntt.go.id)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Biro Organisasi

# Standar Pelayanan Konsultasi

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Tugas / SPPD / KTP / Identitas diri lainnya yang sah.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pengguna layanan mendatangi petugas (penerima tamu), mengisi buku tamu, meninggalkan Surat Tugas / KTP / identitas diri lain;
2. 2. Petugas (penerima tamu) menerima Surat Tugas/ KTP/ identitas diri lainnya selanjutnya mengarahkan/mengantar Pengguna layanan ke Bagian atau Pejabat yang dituju;
3. 3. Pejabat wajib memberikan layanan konsultasi yang diminta. Jika diperlukan konsultasi dapat ditingkatkan ke pejabat yang lebih tinggi;
4. 4. Setelah konsultasi, Pengguna layanan menuju petugas penerima tamu, sekaligus mengambil kembali Surat Tugas/SPPD (yang telah ditanda- tangani) /KTP/ identitas diri lainnya.

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Hasil konsultasi Bidang Organisasi, Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi

## Pengaduan Layanan



## Biro Organisasi

JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111 (0380) 3832697

[pemprovntt.go.id](http://pemprovntt.go.id)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Biro Organisasi

1. Kotak Saran/Pengaduan;
2. Bertemu Petugas Biro Organisasi;
3. Melalui surat kepada Sekda Provinsi NTT/Kepala Biro Organisasi;
4. Melalui SP4N-LAPOR! :
  - SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan.

[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id).